

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN
TAHUN 2017**

I. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

Dalam menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Balai Besar Kimia dan Kemasan sebagai salah satu badan publik yang bertugas memberikan pelayanan jasa teknis terutama bidang kimia dan kemasan, menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Balai Besar Kimia dan Kemasan dalam mengimplementasikan UU KIP yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan Nomor : 53/BPPI/BBKK/KEP/8/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan Nomor :24/BPPI/BBKK/KEP/3/2017 pada tanggal 08 Maret 2017 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Balai Besar Kimia dan Kemasan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkomitmen untuk :

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai undang-undang yang berlaku;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar pelayanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;

5. Memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana

Guna memperlancar pelayanan informasi publik yang datang secara langsung, Balai Besar Kimia dan Kemasan menyediakan meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti profil dan brosur tata cara permohonan maupun pengajuan keberatan informasi publik, tv kabel, *free wifi*, *free charging corner*, *coffe corner* dan kursi tunggu.

Disamping penyediaan meja layanan informasi, untuk mengakses layanan permohonan informasi agar efektif dan efisien Balai Besar Kimia dan Kemasan juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail bbkk@cbn.net.id serta melalui website <http://bbkk.kemenperin.go.id>. Panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website tersebut.

2.2 Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik di BBKK adalah Bidang Pengembangan Jasa Teknis. Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID BBKK menugaskan personil di *front desk* yang terdiri dari 3 (tiga) petugas sebagai pintu awal pelayanan informasi. Sedangkan untuk pelayanan di *back office* dilakukan oleh Seksi Informasi yang terdiri dari 5 (empat) petugas yang sekaligus sebagai admin website Balai Besar Kimia dan Kemasan. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.


2.3 Anggaran

Anggaran pelayanan informasi publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID belum dianggarkan secara khusus.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang dilayani selama kurun waktu 2017 hanya terbatas pada permohonan informasi jasa pelayanan teknis yang meliputi : informasi biaya dan proses pengujian, kalibrasi dan sertifikasi, jadwal kegiatan dan biaya pelatihan serta informasi terkait kegiatan konsultansi teknis.

Secara keseluruhan permohonan informasi yang masuk sebanyak 1786 permohonan. Dengan statistik seperti dalam grafik dibawah ini :



Gambar 1. Grafik Jumlah Permohonan Informasi

Waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permohonan pelayanan informasi adalah 2 (dua) hari kerja.

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada sengketa maupun pernyataan keberatan dalam pelayanan informasi publik selama kurun waktu tahun 2017.

V. Kendala Pelayanan Informasi Publik

Belum adanya anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik sehingga dapat digunakan untuk peningkatan sarana

dan prasarana layanan Informasi Publik, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana yang diusulkan sebagai upaya peningkatan dalam kegiatan pelayanan informasi publik antara lain :

1. Pengembangan fasilitas layanan informasi publik untuk meningkatkan kenyamanan dalam memberikan pelayanan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana terutama untuk pelaksanaan dokumentasi.
3. Perlu dikembangkannya sistem informasi yang bersifat intranet.

Jakarta, 15 Januari 2018

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Balai Besar Kimia dan Kemasan



Roy Sianipar

bbkk.kemendagri.go.id